

**TAMBAHAN BIAYA ADMINISTRASI PADA METODE PEMBAYARAN
NON TUNAI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)*
GOPAY SPEAKER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANGUNTAPAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

SALMAN AL FARISI

20103080081

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran dari transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS yang didukung perangkat GoPay Speaker memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen sebagai bentuk pengalihan beban Merchant Discount Rate (MDR). Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem pembayaran menggunakan QRIS GoPay Speaker di Kecamatan Banguntapan serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pembebanan biaya administrasi kepada konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha pengguna QRIS GoPay Speaker di Kecamatan Banguntapan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan dalam menilai kemanfaatan dan keadilan praktik tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS GoPay Speaker memberikan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan keamanan dalam proses pembayaran. Akan tetapi, sebagian pelaku usaha masih membebankan biaya administrasi kepada konsumen dengan alasan untuk menutupi potongan Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran. Berdasarkan perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi pembayaran digital pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, pembebanan biaya administrasi kepada konsumen tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak apabila dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang jelas. Oleh karena itu, biaya operasional yang timbul akibat penggunaan layanan pembayaran digital pada dasarnya menjadi tanggung jawab merchant, kecuali apabila terdapat ketentuan yang disepakati secara terbuka dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: QRIS, GoPay Speaker, Biaya Administrasi, Hukum Islam, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed payment systems from cash-based to cashless transactions, one of which is through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The implementation of QRIS supported by the GoPay Speaker device provides greater convenience and efficiency in transaction processes. However, in practice, some merchants impose additional administrative fees on consumers as a means of transferring the burden of the Merchant Discount Rate (MDR). This practice raises questions regarding its compliance with the principles of Islamic law.

This study aims to examine the implementation of the QRIS GoPay Speaker payment system in Banguntapan District and to analyze the imposition of administrative fees on consumers from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative field research approach. The data were collected through observations, interviews, and documentation involving merchants who use the QRIS GoPay Speaker payment system in Banguntapan District. The data were analyzed descriptively and analytically using the concept of Maslahah Mursalah as the primary framework to assess the benefits and fairness of the practice under Islamic law.

The findings reveal that the use of QRIS GoPay Speaker offers significant benefits, including convenience, efficiency, speed, and security in payment transactions. Nevertheless, some merchants continue to charge consumers additional administrative fees to compensate for the Merchant Discount Rate (MDR) imposed by payment service providers. From the perspective of Islamic law, the adoption of digital payment technology is generally permissible because it promotes public benefit (maslahah). However, imposing administrative fees on consumers is inconsistent with the Islamic principles of justice, transparency, and mutual consent when such charges are applied unilaterally without prior agreement. Therefore, operational costs arising from the use of digital payment services should principally be borne by the merchant unless otherwise agreed upon transparently by all parties and provided that such an agreement does not contradict Sharia principles or the applicable legal provisions.

Keywords: QRIS, GoPay Speaker, administrative fees, Sharia economic law, maslahah mursalah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara SALMAN AL FARISI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SALMAN AL FARISI

NIM : 20103080081

Judul : Tambahan Biaya Administrasi Pada Metode Pembayaran Non Tunai *Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)* Gopay Speaker Dalam Perspektif Islam Di Banguntapan

Sudah diajukan kepa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunahsyahkan. Atas pertahtiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

NIP: 1962100419989031003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-905/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : **TAMBAHAN BIAYA ADMINISTRASI PADA METODE PEMBAYARAN NON TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) GOPAY SPEAKER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANGUNTAPAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **SALMAN AL FARISI**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103080081**
Telah diujikan pada : **Selasa, 21 Juli 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a6c6ad03baeb



Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a6c63b800150



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a6c666fac69



Yogyakarta, 21 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6c48d40c9d9

SURAT PERNYATAAN KE ASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN AL FARISI

NIM : 20103080081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi saya yang berjudul **“TAMBAHAN BIAYA ADMINISTRASI PADA METODE PEMBAYARAN NON TUNAI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* GOPAY SPEAKER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANGUNTAPAN”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Juli 2026 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SALMAN AL FARISI
20103080081

MOTTO

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh Mentari,
ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri hari ini”

(Baskara Putra, Hindia)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra, Hindia)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Petama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Dua orang paling berjasa dalam hidup, Ayah Asmuie dan mama Sumarni yang selalu melantunkan bait-bait doa dan senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi peneliti yang keras kepala.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
مُتَعِدِّدَةً	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْوُلَيَّاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

IV. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ََ---	Fathah	Ditulis	A
---ِِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُُ---	Dammah	Ditulis	U
فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
زَكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>

يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>
------	--------	---------	----------------

V. Vokal Panjang

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تأسي	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
أَلْ سَمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
أَلْ شَمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل ال سنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Tambahan biaya administrasi pada metode pembayaran Non tunai *quick response code Indonesian standard (Qris)* GoPay speaker dalam persepektif islam di banguntapan" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan jalan yang lurus dalam ajaran agama Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunannya terdapat berbagai macam kendala dan tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wakil Rektor I, wakil Rektor II, dan wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A. Hasfi Lutfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Annisa Dian Arini, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan

ilmunya.

7. Kedua orang tua, adik dan kakek, nenek yang telah memberikan doa, dukungan mental dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Sulistiawati yang selalu menginspirasi dan memberi semangat untuk selalu melangkah, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa dan hal baik yang diberikan kepada peneliti.
9. Kakak-kakakku zuhud, zuhdy, roni dan mamang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman butterfly produktif, Agil Muhammad Ramdan, Anas Khairul Afandi, Ferry Ilallah, Radja Siradj, Jaozan Irfandi dan Khairul Wafi, yang telah menjadi teman sekaligus tempat bercerita susah senang dari awal kuliah sampai sekarang.
11. Teman-teman djaylani, sofiyullah, ridae, ali dan jufriadi dan seluruh temen-temen IMABA yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti selama kuliah, semoga kita menjadi orang sukses yang bersahabat sampai tua nanti.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
SURAT PERNYATAAN KE ASLIAN.....	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
D. TELAAH PUSTAKA	6
E. KERANGKA TEORI.....	12
1. Masalahah mursalah	12
2. DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Masalahah mursalah.....	19
1. Pengertian Masalahah mursalah	19
2. Landasan Hukum Masalahah	23
3. Syarat-Syarat Masalahah	25
4. Impelentasi Masalahah mursalah Dalam Kehidupan	27
B. DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017	30

C. Hukum Positif dalam penggunaan QRIS dan larangan pembebanan biaya MDR kepada konsumen.....	33
BAB III DESKRIPSI UMUM LOKASI DAN SISTEM JUAL BELI MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN QRIS GOPAY SPEAKER DI BANGUNTAPAN	37
A. Pengusaha Penerima Metode Pembayaran QRIS Gopay Speaker di Banguntapan.....	37
B. Sistem Jual Beli Menggunakan Metode Pembayaran QRIS Gopay Speaker.....	39
C. Penerapan Sistem Jual Beli Menggunakan Metode Pembayaran QRIS Gopay Speaker	43
D. Manfaat Sistem Jual Beli Menggunakan Metode Pembayaran QRIS GoPay Speaker	52
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERKAIT BIAYA ADMINISTRASI PADA SISTEM PEMBAYARAN QRIS GOPAY SPEAKER DI BANGUNTAPAN.....	57
A. Analisis Praktik Pembebanan Biaya Administrasi kepada Konsumen dalam Transaksi Menggunakan QRIS GoPay Speaker Berdasarkan Hukum Positif.....	57
B. Persepektif Hukum Islam Berdasarkan Masalah mursalah Terkait Biaya Administrasi pada Sistem Pembayaran QRIS GoPay Speaker di Banguntapan.....	63
C. Persepektif Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 Terkait Biaya Administrasi pada Sistem Pembayaran QRIS GoPay Speaker di Banguntapan.....	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
Lampiran-Lampiran.....	XXIII
Lampiran 1: Terjemahan Ayat Al-Qur-an	XXIII
Lampiran 2: Naskah Wawancara.....	XXIV
Lampiran 2: Lembar persetujuan wawancara	XXV

Lampiran 4: Dokumentasi	XXVI
CURRICULUM VITAE	XXXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan kebutuhan dan teknologi turut memengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam hal metode pembayaran. Jika sebelumnya transaksi lebih banyak dilakukan menggunakan uang tunai, perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan telah mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik muamalah senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat selama tetap berada dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.¹

Salah satu bentuk perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Kehadiran QRIS memungkinkan transaksi dilakukan melalui satu kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai instrumen pembayaran dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang berbeda.² Bank Indonesia mengembangkan QRIS dengan tujuan agar transaksi pembayaran menggunakan QR Code menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.³

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

² Bank Indonesia, “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” menjelaskan QRIS sebagai standar QR Code pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia dan memungkinkan penggunaan satu QR Code untuk berbagai instrumen pembayaran.

³ Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*, 16 Agustus 2019.

Dalam perkembangannya, penggunaan QRIS tidak hanya dilakukan melalui kode QR yang dipindai oleh konsumen, tetapi juga didukung oleh perangkat yang memberikan pemberitahuan atau verifikasi transaksi secara otomatis. Salah satunya adalah QRIS GoPay Speaker. Perangkat tersebut memberikan informasi suara ketika pembayaran telah diterima sehingga pelaku usaha dapat mengetahui transaksi secara lebih cepat tanpa harus selalu memeriksa telepon seluler atau aplikasi pembayaran. Kehadiran perangkat semacam ini menunjukkan adanya perkembangan teknologi pendukung dalam transaksi pembayaran digital yang semakin diarahkan pada kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha.

Meskipun penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi, penerapannya dalam praktik tidak terlepas dari persoalan hukum. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Biaya tersebut berkaitan dengan adanya *Merchant Discount Rate* (MDR), yaitu biaya pemrosesan transaksi QRIS yang dibebankan kepada *merchant* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Saat ini, besaran MDR berbeda berdasarkan kategori *merchant*.⁴

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah merubah pola pikir masyarakat pada umumnya, yaitu ingin lebih praktis, cepat serta tidak sulit memperoleh produk yang diharapkan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dari uang tunai ke uang non tunai pada sistem transaksi. Sebelumnya konsumen membeli barang dilakukan dengan cara tunai, saat ini konsumen bisa memilih berbagai macam jenis pembayaran, mulai dari Visa, kartu kredit, dan saat ini ada *fintech* yang semakin populer digunakan oleh masyarakat saat ini. Selain itu, beberapa merek *fintech*, seperti Ovo, Go-pay, Dana, dll, agar masyarakat tertarik membeli barang di toko yang bekerja sama dengan dengan *fintech* secara teratur mengadakan promosi

⁴ Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," bagian *Skema Harga QRIS*, mengenai besaran *Merchant Discount Rate* (MDR).

cashback. Demikian pula saat membeli barang di onlineshop, hanya dengan cara melalui transfer dapat memperoleh produk di rumah menggunakan jasa kirim yang disediakan. Masyarakat bisa meminta ojek non konvensional (ojek online) guna membeli makanan atau kebutuhan lain yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Ikuti saja urutan sistem penentuan GPS untuk mendapatkan apa diinginkan. Semuanya praktis dan sederhana dengan bantuan teknologi, hanya perlu memindai kode QR dan mengkonfirmasi pesanan dengan kata sandi.

Kemudahan dan kecepatan proses bertransaksi yang dibawa oleh teknologi ini tentu sudah cukup menjadi jawabanya, selain juga karena semakin banyaknya *merchant* dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan metode ini, namun masih dengan beragam *QR Code*. Hal inilah alasan bagi Bank Indonesia untuk menyatukan sistem pembayaran *QR Code* di dalam negeri dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai wadahnya, sehingga *merchant* hanya perlu menyediakan satu *QR Code* saja, sedangkan pembeli juga tak perlu mengubah aplikasi *QR* yang dimilikinya⁵

Penerapan QRIS telah memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, dari bisnis kecil hingga bisnis besar. Bisnis dapat memanfaatkan QRIS untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dan menganalisis data transaksi untuk mengidentifikasi tren konsumen. Selain itu, QRIS juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menerima pembayaran digital, yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Namun, keberhasilan penerapan QRIS juga memerlukan pemahaman yang baik tentang regulasi terkait pembayaran digital dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Di Indonesia, sistem QRIS banyak digunakan akan tetapi, ada beberapa usaha yang memberikan biaya administrasi pada pembayaran menggunakan system QRIS, sedangkan

⁵ Jefry Tarantang, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran”, hlm. 62.

dalam peraturan Bank Indonesia (BI) terkait biaya administrasi QRIS tertuang dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa Pembayaran (PJP). Dalam peraturan ini, BI melarang pelaku usaha membebankan biaya tambahan kepada konsumen atas pembayaran QRIS.

Persoalan pembebanan biaya tambahan tersebut tidak hanya dapat ditinjau dari ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi pembayaran digital, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan uang elektronik agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ketentuannya, uang elektronik syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, risywah, israf, tadelis, dan transaksi atas objek yang haram. Selain itu, mekanisme biaya layanan dalam uang elektronik juga harus memperhatikan prinsip kejelasan, kewajaran, dan kesesuaian dengan biaya riil serta ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam praktik pembayaran menggunakan QRIS GoPay Speaker karena biaya yang timbul dalam transaksi perlu dibedakan antara biaya yang menjadi kewajiban penyelenggara atau *merchant* dengan biaya yang dapat dibebankan kepada pengguna. Dengan demikian, adanya persetujuan konsumen terhadap biaya tambahan belum cukup untuk menyatakan bahwa pembebanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Persetujuan para pihak harus ditempatkan dalam kerangka transaksi yang transparan, adil, tidak mengandung gharar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi penting untuk menguji apakah pembebanan biaya administrasi dalam praktik QRIS GoPay Speaker di Banguntapan benar-benar merupakan biaya layanan yang

⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

memiliki dasar dan manfaat yang jelas atau justru merupakan pengalihan beban biaya *merchant* kepada konsumen.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang tambahan biaya administrasi pada system pembayaran transaksi melalui QRIS GoPay speaker mengingat masih kurangnya pengetahuan di masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis hendak mengkaji tentang tambahan biaya administrasi pada sistem pembayaran digital QRIS ditinjau dari hukum Islam, dengan judul: **“TAMBAHAN BIAYA ADMINISTRASI PADA METODE PEMBAYARAN NON TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) GOPAY SPEAKER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANGUNTAPAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli menggunakan metode pembayaran QRIS GoPay speaker di Banguntapan?
2. Bagaimana persepektif hukum islam terkait biaya administrasi pada sistem pembayaran QRIS GoPay speaker di Banguntapan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli menggunakan metode pembayaran QRIS GoPay speaker.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana persepektif hukum islam terkait biaya administrasi pada sistem pembayaran QRIS GoPay speaker di Banguntapan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Harapan besar dari skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan tambahan biaya administrasi pada system pembayaran menggunakan metode QRIS GoPay speaker dan menambah wawasan lebih luas terkait tambahan biaya administrasi pada system pembayaran menggunakan metode QRIS GoPay speaker.

b. Kegunaan secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pelaku usaha yang menggunakan system pembayaran melalui QRIS GoPay speaker sehingga tidak merugikan terhadap pembeli, dan harapan peneliti juga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan perbandingan atau rujukan dalam penelitian yang lebih dalam lagi.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan kajian-kajian pada peneliti terdahulu baik itu jurnal, skripsi, maupun disertasi yang bisa dijadikan acuan penelitian. Telaah pustaka ini lebih fokus pada penemuan informasi yang cocok dengan penelitian yang diteliti dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan serta memilih bab-bab tertentu dalam penelitian sebelumnya.⁷ Yang gunanya untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan dan apa yang menjadi tolak ukur pembeda dengan yang sudah diteliti.

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang digunakan untuk memetakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek, permasalahan, maupun pendekatan yang

⁷ Riwayati, S. *Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, (2018). 1(2) Hlm.77-91.

digunakan dalam penelitian. Melalui telaah pustaka, penelitian ini tidak hanya menunjukkan adanya penelitian yang telah dilakukan mengenai QRIS dan transaksi pembayaran digital, tetapi juga mengidentifikasi ruang kajian yang belum dibahas secara khusus. Dengan demikian, telaah pustaka dalam penelitian ini diarahkan untuk menemukan posisi dan pembaruan penelitian mengenai pembebanan biaya administrasi kepada konsumen pada transaksi menggunakan QRIS GoPay Speaker dalam perspektif hukum Islam.

Adapun beberapa referensi yang dijadikan kajian Pustaka penulis terkait pembayaran menggunakan QRIS adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Muhammad Irfa'i yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Purwokerto)*". Penelitian tersebut membahas penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli di Pasar Manis Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli menggunakan QRIS telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, baik dari aspek para pihak yang melakukan akad, *ṣīgat*, nilai tukar, maupun objek jual beli. Penggunaan QRIS dalam transaksi tersebut dikategorikan sebagai jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.⁸

Penelitian Muhammad Irfa'i memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli dari perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajiannya. Penelitian Muhammad Irfa'i berfokus pada keabsahan penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran dalam akad jual beli, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pembebanan biaya administrasi atau *Merchant Discount Rate (MDR)* kepada konsumen dalam

⁸ Muhammad Irfa'i, (2022). *Tinjauan hukum islam terhadap Quick response code Indonesian standard (QRIS) sebagai seistem pembayaran digital (studi kasus di pasar purwokerto)* (Doctoral dissertation, uin prof. KH. Saifuddin zuhri Purwokerto).

transaksi menggunakan QRIS GoPay Speaker. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran, tetapi mengkaji persoalan hukum yang muncul ketika biaya yang berkaitan dengan transaksi QRIS dibebankan kepada konsumen.

Kedua, penelitian Witanti Putri Anggreani dkk. dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta”*. Penelitian tersebut mengkaji penerapan QRIS dalam aktivitas pembayaran di Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan manfaat berupa ketertiban, efisiensi, keamanan transaksi, mengurangi kebutuhan penggunaan uang tunai, meminimalkan risiko uang palsu, serta mempermudah pemberian uang kembalian.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penerapan QRIS dan manfaatnya dalam transaksi. Namun, penelitian Witanti Putri Anggreani dkk. lebih berorientasi pada aspek penerapan dan manfaat sistem pembayaran QRIS, sedangkan penelitian ini mengarahkan perhatian pada problematika pembebanan biaya administrasi kepada konsumen. Perbedaan tersebut menjadi penting karena manfaat penggunaan QRIS tidak dengan sendirinya dapat digunakan untuk membenarkan setiap praktik yang muncul dalam penggunaannya. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut akan diuji dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian Nuri Fhathul Laila dkk. dengan judul *“Faktor yang Mempengaruhi Pedagang untuk Menggunakan QRIS (Quick Response*

⁹ Witanti Putri Anggreani dkk, (2023). *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta* (Doctoral dissertation UNJ).

Code Indonesian Standard) sebagai Alat Pembayaran di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya". Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang mendorong pedagang menggunakan QRIS, antara lain permintaan konsumen, kemudahan transaksi, perkembangan teknologi pembayaran digital, serta manfaat QRIS bagi pelaku usaha seperti kemudahan transaksi, pencatatan transaksi secara otomatis, dan peningkatan kemudahan bagi konsumen.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam melihat penggunaan QRIS dari sisi pelaku usaha. Akan tetapi, fokus penelitian Nuri Fhathul Laila dkk. terletak pada faktor yang memengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan QRIS, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsekuensi hukum dari praktik pembebanan biaya administrasi kepada konsumen setelah QRIS digunakan sebagai metode pembayaran. Oleh sebab itu, penelitian ini bergerak dari persoalan adopsi teknologi menuju persoalan hukum yang timbul dalam praktik penggunaannya.

Keempat, penelitian Tarmizi Tahir Dalimunthe berjudul "*Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Penelitian tersebut mengkaji praktik penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik dan menempatkannya dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat memberikan kemaslahatan dalam transaksi dan pada dasarnya dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut juga menyinggung adanya potongan biaya dalam transaksi QRIS dan kemungkinan pengaruhnya terhadap harga atau omzet usaha.¹¹

¹⁰ Nuri Fhathul Laila dkk, (2024). *Faktor yang mempengaruhi pedagang untuk menggunakan QRIS (Quick response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran di desa kapur kabupaten kubu raya* (jurnal riset ilmu pertanian dan ekonomi UNU Kalbar).

¹¹ Tarmizi Tahir talimunthe (2023). *Praktik penggunaan Quick Response code indonesian standard (QRIS) dalam transaksi elektronik ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariaah* (doctoral disertation UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsampung).

Persamaan penelitian Tarmizi Tahir Dalimunthe dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menganalisis transaksi QRIS. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik dan keabsahan transaksi elektronik menggunakan QRIS secara umum, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji pembebanan biaya administrasi/MDR kepada konsumen. Selain itu, penelitian ini menggunakan *masalah mursalah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah untuk menilai apakah pembebanan biaya tersebut benar-benar memenuhi prinsip kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi konsumen.

Kelima, penelitian Rosi Asrorul Magfiroh berjudul “*Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian tersebut membahas penggunaan *e-money* berbasis QRIS dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan *e-money* berbasis QRIS pada dasarnya dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah dan membahas akad yang terdapat antara penerbit, pengguna, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik.¹²

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan transaksi berbasis QRIS dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Namun, penelitian Rosi Asrorul Magfiroh lebih berfokus pada akad-akad dalam penggunaan *e-money* berbasis QRIS, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pembebanan biaya administrasi kepada konsumen dalam transaksi QRIS GoPay Speaker. Dengan demikian, penelitian ini memiliki objek persoalan yang lebih spesifik, yaitu biaya

¹² Rosi Asrorul Magfiroh (2021). *Penggunaan E-money berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah* (Doctoral Disertation UIN Khasanuddin Jember).

tambahan yang muncul dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ketika QRIS digunakan sebagai metode pembayaran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai QRIS telah berkembang dalam beberapa fokus, yaitu keabsahan QRIS sebagai instrumen pembayaran, penerapan dan manfaat QRIS, faktor penggunaan QRIS oleh pedagang, serta akad dalam penggunaan uang elektronik berbasis QRIS. Namun, dari penelitian-penelitian yang telah ditelaah, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus memusatkan perhatian pada praktik pembebanan biaya administrasi atau MDR kepada konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS GoPay Speaker di Banguntapan, kemudian mengujinya melalui dua dasar analisis yang saling berkaitan, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan konsep *masalah mursalah*.

Pembaruan penelitian ini terletak pada fokus persoalan, objek, lokasi, dan konstruksi analisisnya. Dari sisi persoalan, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan penggunaan QRIS, tetapi mempertanyakan kedudukan hukum pembebanan biaya administrasi/MDR kepada konsumen. Dari sisi objek, penelitian ini secara khusus mengkaji QRIS GoPay Speaker, bukan QRIS secara umum. Dari sisi lokasi, penelitian ini mengambil kasus pada pelaku usaha dan konsumen di Banguntapan.

Dengan konstruksi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian yang belum dibahas secara spesifik oleh penelitian terdahulu, yaitu mengenai apakah pembebanan biaya administrasi/MDR kepada konsumen pada transaksi QRIS GoPay Speaker dapat dibenarkan sebagai bentuk kemaslahatan, atau justru mengandung mafsadah karena membebankan beban transaksi kepada pihak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai praktik penggunaan QRIS, tetapi juga memberikan penilaian hukum yang lebih tajam terhadap praktik pembebanan biaya tersebut berdasarkan prinsip

keadilan, transparansi, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

Sebuah penelitian tentunya memerlukan kerangka teori untuk dijadikan alat dalam menganalisa permasalahan. Kerangka teori merupakan sebuah konsep dasar penelitian sosial yang dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena permasalahan yang ada, tujuan kerangka teori diantaranya untuk memperjelas dan mempertajam sebuah variabel serta membantu merumuskan dan menyusun penelitian.¹³ Beberapa teori yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan-rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Masalah mursalah

Teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, guru Imam al-Ghazali.¹⁴ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat pembatalannya.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau

¹³ Ginting, H. I. M. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 51/Pid. Sus-Anak/2016/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

¹⁴ Hallag, *A History of Islamic Legal Theoric*, Alih Bahasa E. Kusnadidiningrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.27-29

¹⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.123.

tidaknya.¹⁶ Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* tersebut, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين¹⁷

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون¹⁸

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama,

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.424.

¹⁷ Al-Anbiya' (112): 107

¹⁸ Yunus (109): 58

memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. *Al-Maslahah al-ḥājjīyyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-taḥsīniyyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

2. DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan MUI, lembaga ini dibentuk dengan wacana dan pertimbangan yang telah disepakati oleh Ulama Indonesia pada tahun 1990, DSN dibentuk dan direkomendasikan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena pada saat itu belum ada yang memiliki otoritas penuh terhadap konsep ekonomi syariah di Indonesia, mulai dari bank, lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. DSN dibentuk dengan prinsip para ulama untuk mengefisiensi dan menanggapi isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya dalam masalah keuangan syariah dan dalam pembentukan ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi syariah.¹⁹

DSN juga berperan penting dalam mengeluarkan fatwa dan memberikan solusi terbaik kepada masyarakat dalam penerapan hukum, salah satunya adalah Jual beli, baik jual beli barang maupun

¹⁹ Rahmany, S. (2014). Prakarsa MUI Dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 764-781, hlm.765.

jasa. Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI mengenai jual beli mulai dari sistem dan hukumnya, selain itu DSN-MUI juga mengatur tentang uang elektronik, karena melihat kondisi sosial hari ini serba digital, maka dirasa sangat penting MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang uang elektronik tersebut. Fatwa tersebut terdapat pada DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 didalamnya dijelaskan bahwasannya uang elektronik syariah harus terhindar dari transaksi *ribā*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf* dan transaksi haram. Dalam fatwa tersebut didasari ayat AL-Quran Surah An-Nisa ayat 29²⁰ yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Keberadaan fatwa DSN-MUI bisa jadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam berperan dibidang sektor ekonomi dan keuangan syariah seperti jual beli, pada pembentukan fatwa ini juga tidak asal dibentuk begitu saja, akan tetapi melalui *i'tikad* Para Dewan Syariah Nasional dari waktu ke waktu.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mendalam terhadap objek melalui responden dan informan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa.²² Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu melakukan analisis

²⁰ An-Nisa' (4): 29.

²¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (*Peran penting keberadaan DSN-MUI ditengah masyarakat*)

²² Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press (2011).

pada rumusan masalah berdasar pada hukum islam dan data yang diperoleh di lapangan mengenai analisis tambahan biaya administrasi pada metode pembayaran non tunai QRIS gopay speaker dalam persepektif islam di Banguntapan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis, kemudian di analisis dengan teori-teori uang elektronik syariah tentang pembayaran non tunai QRIS persepektif hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada langkah-langkah dalam memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang terdapat terdapat dalam seluruh catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Melakukan kondensasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data.

Kondensasi adalah suatu bentuk analisis yang menyempurnakan, mengorganisir, memusatkan, menghapus, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh dan disahkan. Penelitian ini tidak bermaksud menjabarkan kondensasi data sebagai kuantifikasi namun dijadikan sebagai contoh untuk menganalisis dengan caraseleksi, ringkasan atau parafrase, mengkode,

menghasilkan kategori dan menulis memo analitik.²³

b. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data merupakan proses penggabungan dan penyusunan informasi yang memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu dalam memahami latar belakang penelitian, mengerti situasi yang terjadi, dan merespons dengan melakukan analisis yang lebih mendalam atau mengambil langkahlangkah berdasarkan pemahaman yang didapat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Tahap ketiga dalam analisis data adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat *preliminer*, dan akan direvisi jika tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika pada tahap awal kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya. Dalam tahap ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang dikumpulkan, yang dimulai dari mencari pemahaman yang tidak terstruktur, mencatat pola penjelasan dan alur sebab akibat, dan akhirnya menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh.²⁴

²³ Johnny Saldana Matthew B Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Third Edit (Sage Publication, 2014).

²⁴ Alfi Haris Wanto, 'Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City', *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2.1 (2018), hlm 39.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu:

BAB I, yaitu memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu memuat tentang pengembangan landasan teori yang merupakan pejabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab satu.

BAB III, yaitu memuat tentang deskripsi dan gambaran umum objek penelitian.

BAB IV, yaitu memuat hasil analisis peneliti dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V, yaitu memuat kesimpulan hasil analisis dari bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis tambahan biaya administrasi pada metode pembayaran non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) GoPay Speaker dalam perspektif Islam di Banguntapan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran menggunakan QRIS GoPay Speaker di Kecamatan Banguntapan telah menjadi bagian dari transformasi sistem pembayaran digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi pelaku usaha maupun konsumen. GoPay Speaker membantu pelaku usaha melakukan verifikasi transaksi secara otomatis melalui notifikasi suara sehingga proses pembayaran menjadi lebih efektif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen dengan alasan untuk mengalihkan beban Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran. Praktik tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional merchant dalam penggunaan sistem pembayaran digital dialihkan kepada konsumen melalui penambahan harga pada saat transaksi.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik pembebanan biaya administrasi kepada konsumen tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sepihak, tidak diinformasikan secara jelas sebelum transaksi, atau mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Prinsip muamalah menghendaki adanya kerelaan (*an-tarāḍin*), keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam setiap akad. Hasil analisis menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran digital melalui QRIS GoPay Speaker merupakan bentuk kemaslahatan karena memberikan manfaat berupa efisiensi, keamanan, dan kemudahan transaksi. Akan tetapi,

pengalihan biaya MDR kepada konsumen tidak termasuk kemaslahatan yang dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, biaya operasional yang timbul sebagai konsekuensi kerja sama merchant dengan penyedia jasa pembayaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab merchant, kecuali apabila terdapat ketentuan yang sah, disepakati secara terbuka oleh para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang menggunakan QRIS GoPay Speaker hendaknya meningkatkan transparansi dalam menetapkan biaya administrasi kepada konsumen. Informasi mengenai adanya biaya tambahan perlu disampaikan secara jelas sebelum transaksi dilakukan agar tercipta kerelaan (an-taradhin) antara penjual dan pembeli serta terhindar dari unsur gharar dan perselisihan. Selain itu, pelaku usaha sebaiknya mempertimbangkan biaya administrasi sebagai bagian dari biaya operasional usaha sehingga tidak seluruhnya dibebankan kepada konsumen.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih memahami mekanisme transaksi pembayaran digital, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan QRIS. Konsumen juga perlu lebih kritis terhadap informasi biaya tambahan yang dikenakan dalam transaksi sehingga dapat tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan pembeli.

3. Bagi Penyedia Layanan dan Regulator

Pihak penyedia layanan pembayaran digital, khususnya GoPay dan Bank Indonesia, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan penggunaan QRIS serta kebijakan terkait *Merchant Discount Rate* (MDR).

Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen agar implementasi QRIS tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan QRIS GoPay Speaker di wilayah Banguntapan dan dianalisis melalui perspektif *masalah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada berbagai platform pembayaran digital lainnya, seperti Dana, OVO, ShopeePay, dan Mobile Banking, serta menggunakan pendekatan hukum Islam yang berbeda, seperti *maqashid al-syari'ah*, *sadd al-dzari'ah*, atau teori keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji kesesuaian praktik pembebanan biaya administrasi QRIS dengan regulasi Bank Indonesia secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Semarang: CV Asy-Syifa', 1984.

BUKU

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Alih bahasa E. Kusnadiningrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar Al-Bansany. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Third Edition. California: Sage Publications, 2014.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*.

Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid II. Cetakan V. Jakarta: Kencana, 2009. Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

JURNAL

Rahmany, S. "Prakarsa MUI dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3, No. 1, 2014. Riwayati, S. "Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah:103." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Wanto, Alfi Haris. "Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, Vol. 2, No. 1, 2018.

SKRIPSI

Anggreani, Witanti Putri, dkk. *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta, 2023.

Irfa'i, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Purwokerto)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Magfiroh, Rosi Asrorul. *Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tarmizi Tahir Dalimunthe. *Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Elektronik Ditinjau*

dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran.*

Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.*

WEBSITE

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peran Penting Keberadaan DSN-MUI di Tengah Masyarakat." Diakses dari website resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia.

WAWANCARA

Wawancara dengan Pemilik toko kelontong di Sorowajan, pada 25 Agustus 2025, Pukul 16:00-16:30 WIB.

Wawancara dengan pemilik warung sembako di Wonocatur, pada 25 Agustus 2025, Pukul 18:00-18:30 WIB.

Wawancara dengan penjual makanan di Pringgolayan, pada 26 Agustus 2025, Pukul 15:00-15:30 WIB.

Wawancara dengan karyawan secangkir jawa di Ketandan, pada 26 Agustus 2025, Pukul 14:00-14:30 WIB

Wawancara dengan pemilik esteh di Banguntapan, pada 27 Agustus 2025, Pukul 15:00-15:30 WIB

Wawancara dengan konsumen toko kelontong di sorowajan pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 16:00-16:30

Wawancara dengan konsumen toko elektronik di Banguntapan, pada 27 Agustus 2025, Pukul 15:00-15:30 WIB.

Wawancara dengan konsumen warung sembako di Wonocatur, pada 25 Agustus 2025, Pukul 18:00-18:30 WIB.

Wawancara dengan penjual makanan di Pringgolayan, pada 26 Agustus 2025, Pukul 15:00-15:30 WIB.

Wawancara dengan pemilik penukaran air mineral di Ketandan, pada 26 Agustus 2025, Pukul 14:00-14:30 WIB

